



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN

DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha kecil menengah dengan pelaku usaha besar, yang bergerak di bidang usaha pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
  - b. bahwa pasar rakyat memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang luas dan dapat menumbuhkan dunia usaha dan jiwa kewirausahaan, serta mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga perlu diwujudkan keseimbangan keberadaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
3. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
4. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
5. Selasar, koridor atau gang adalah tempat di dalam lingkungan pasar rakyat yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar rakyat yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar rakyat.
6. Kawasan di sekitar Pasar Rakyat adalah lahan di luar pasar rakyat dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar rakyat.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
8. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah;

9. Surat Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. *Minimarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
13. *Minimarket* Berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.
14. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. *Supermarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
17. *Departemen store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).

18. Grosir/perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
19. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
20. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan pengelolaan pusat perbelanjaan.
22. Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berasaskan :

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pedagang, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan :

- a. pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Toko Swalayan; dan
- c. Pusat Perbelanjaan.

### BAB II

#### PASAR RAKYAT

##### Bagian Kesatu

##### Fungsi Pasar Rakyat

#### Pasal 5

- (1) Pasar rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar rakyat dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

##### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Pasar Rakyat

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar rakyat dan fasilitasnya;
  - b. pengelolaan kebersihan pasar rakyat;
  - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar rakyat;
  - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;



- e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar rakyat; dan
  - f. pengelolaan kawasan di sekitar pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat Pemerintah Daerah dapat melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dinas menetapkan tata tertib Pasar Rakyat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban.

#### Bagian Ketiga

##### Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pasar Rakyat

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar rakyat atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat permanen dicatat dalam perolehan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tipe, Nama dan Pengaturan Jenis Dagangan di Pasar Rakyat  
Paragraf 1  
Tipe Pasar Rakyat  
Pasal 10

- (1) Pasar rakyat terdiri atas :
- a. pasar rakyat Tipe A;
  - b. pasar rakyat Tipe B;
  - c. pasar rakyat Tipe C; dan
  - d. pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria :
- a. operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
  - d. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar, koridor atau gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup> (limapuluh meter persegi);
    3. toilet;
    4. tempat ibadah;
    5. pos ukur ulang dengan ukuran paling rendah 2 m (dua meter) dikali 2 m (dua meter);
    6. pos kesehatan
    7. pos keamanan;
    8. drainase berkisi;
    9. tempat penampungan sampah sementara;
    10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
    11. area bongkar muat;
    12. tempat parkir;
    13. area penghijauan;
    14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;

15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  16. instalasi pengolahan air limbah;
  17. telekomunikasi;
  18. sistem informasi harga dan stok; dan
  19. papan pengumuman informasi harga harian.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
- f. pasar Rakyat dikelola dengan manajemen pengelolaan pasar; dan/atau
- g. kamera pengawas yang terhubung secara *online* dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Pasar rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria :
- a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
  - d. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar, koridor atau gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
    3. toilet;
    4. tempat ibadah;
    5. pos kesehatan
    6. pos keamanan;
    7. drainase berkisi;
    8. tempat penampungan sampah sementara;
    9. tempat parkir;
    10. area penghijauan;
    11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
    12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
    13. telekomunikasi;
    14. Sistem informasi harga dan stok; dan
    15. papan pengumuman informasi harga harian.

- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
  - f. Pasar Rakyat dikelola dengan manajemen pengelolaan pasar; dan/atau
  - g. kamera pengawas yang terhubung secara *online* dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria :
- a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi)
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
  - d. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar, koridor atau gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    - 2. toilet;
    - 3. tempat ibadah;
    - 4. pos kesehatan
    - 5. drainase berkis;
    - 6. tempat penampungan sampah sementara;
    - 7. tempat parkir;
    - 8. area penghijauan;
    - 9. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
    - 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
    - 11. telekomunikasi;
  - e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum; dan/atau
  - f. Pasar Rakyat dikelola dengan manajemen pengelolaan pasar.
- (5) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria :
- a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;

- d. bangunan utama pasar rakyat berupa los, selasar, koridor atau gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
  - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. toilet;
  - 3. tempat ibadah;
  - 4. drainase berkisi;
  - 5. tempat penampungan sampah sementara;
  - 6. area penghijauan; dan
  - 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum; dan/atau
- f. Pasar Rakyat dikelola dengan manajemen pengelolaan pasar.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan tipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk setiap Pasar Rakyat di Daerah.

#### Paragraf 2

Nama Pasar Rakyat

#### Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan setiap nama Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Nama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan lokasi dan/atau kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Paragraf 3

Pengaturan Jenis Dagangan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mengelompokkan pedagang di setiap Kios, Los, Selasar, Koridor, atau Gang dalam Pasar Rakyat berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketertiban, kenyamanan pelayanan dan keamanan bagi pedagang dan masyarakat di Pasar Rakyat.

Bagian Kelima  
Hak Pemanfaatan Pasar Rakyat  
Pasal 14

- (1) Setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan kios, los, selasar, koridor, atau gang wajib memiliki surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kios;
  - b. los; dan
  - c. selasar, koridor atau gang.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas untuk mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Surat keterangan hak pemanfaatan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang mengajukan permohonan perpanjangan surat keterangan hak pemanfaatan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu berakhir.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Surat keterangan hak pemanfaatan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pedagang mengajukan permohonan perpanjangan surat keterangan hak pemanfaatan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada setiap pedagang 1 (satu) unit kios atau los dalam setiap Pasar Rakyat.

#### Pasal 21

Surat keterangan pemanfaatan selasar, koridor atau gang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 22

- (1) Setiap pedagang mengajukan permohonan perpanjangan surat izin pemanfaatan selasar, koridor atau gang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 23

Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

## Pasal 24

- (1) Apabila pemilik surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berhalangan tetap tidak menggunakan hak pemanfaatan Kios, Los, Selasar, Koridor, atau Gang atau meninggal dalam masa berlaku surat keterangan hak pemanfaatan, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan surat keterangan hak pemanfaatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemilik surat keterangan hak pemanfaatan tidak menggunakan hak pemanfaatan Kios, Los, Selasar, Koridor, atau Gang atau meninggal.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas mencabut surat keterangan hak pemanfaatan Kios, Los, Selasar, Koridor, atau Gang.



Bagian Keenam  
Kewajiban, Hak dan Larangan  
Paragraf 1  
Kewajiban  
Pasal 25

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar rakyat;
- c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar rakyat;
- d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Dinas melalui koordinator pasar rakyat yang bersangkutan;
- e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
- g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Hak  
Pasal 26

(1) Setiap pedagang berhak :

- a. menggunakan kios, los, selasar, koridor atau gang untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar rakyat;
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar rakyat; dan
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan atau pedagang di pasar rakyat secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 27

(1) Setiap pedagang dilarang :

- a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau selasar, koridor atau gang yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyewakan kios atau los atau selasar, koridor atau gang kepada pihak lain.
- d. mengalihfungsikan kios atau los atau selasar, koridor atau gang.
- e. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau selasar, koridor atau gang atau lahan pasar rakyat yang bukan haknya;
- f. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar rakyat;
- g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar rakyat;
- h. membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Dinas.

(2) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar rakyat;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
- e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
- f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
- g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar rakyat tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- h. menggunakan pasar rakyat untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;

- i. menggunakan pasar rakyat untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar rakyat kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar rakyat;
- k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar rakyat;
- l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan/atau
- m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los, selasar, koridor atau gang tanpa persetujuan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa :
  - a. penertiban barang dagangan;
  - b. penghentian kegiatan jual beli; dan/atau
  - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan selasar, koridor atau gang.
- (2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan jual beli;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. pembongkaran bangunan.
- (3) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penertiban barang dagangan;
  - c. penghentian kegiatan jual beli;

- d. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan selasar, koridor atau gang; dan/atau
  - e. pembongkaran bangunan, dalam hal melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf g.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN  
Bagian Kesatu  
Pendirian  
Pasal 29

- (1) Pendirian toko swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan bangunan lain, wajib memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat :
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko swalayan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisa kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat.
- (2) Analisa kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tingkat kepadatan penduduk;
  - b. potensi ekonomi wilayah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

- e. perkembangan permukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat;
  - g. jam kerja yang sinergi dan tidak mematikan usaha di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisa kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pendirian Pusat Perbelanjaan wajib:
- a. memperhitungkan keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah termasuk koperasi wilayah setempat;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pihak lain.

#### Pasal 32

- (1) Pendirian Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi toko swalayan dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Perizinan

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS untuk Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Daerah.

- (3) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan dan perpanjangan IUTS diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pusat perbelanjaan wajib memiliki IUPP.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan dan perpanjangan IUPP diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan tidak memilik IUTS atau IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Kepala Dinas berupa :
  - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - c. penutupan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

#### Bagian Ketiga

##### Lokasi dan Jarak Pendirian

#### Pasal 36

- (1) Lokasi pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.
- (2) Jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut:
  - a. jarak pendirian *minimarket*, *supermarket*, dan *departement store* berjejaring dan waralaba paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar rakyat;

- b. jarak pendirian *minimarket*, *supermarket*, dan *departement store* tidak berjejaring dan tidak waralaba, atau dimiliki oleh koperasi yang berkedudukan hukum di Daerah paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat; dan
  - c. jarak pendirian *hypermarket* dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu) meter dari pasar rakyat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada lokasi di tepi ruang milik jalan arteri selatan (*ring road*) Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- (4) Pusat perbelanjaan dapat didirikan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling dekat dalam radius 2.000 (dua ribu) meter dari pasar rakyat pada zona tersebut.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan terhadap pendirian *Minimarket* Berjejaring di tepi ruang milik jalan arteri selatan (*ring road*) Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. di tepi ruang milik jalan jalan arteri lingkar selatan Yogyakarta paling banyak 3 (tiga) *Minimarket* Berjejaring; dan
  - b. di lokasi lainnya yang dibatasi jalan arteri selatan (*ring road*) Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman paling banyak 3 (tiga) *Minimarket* Berjejaring.

#### Bagian Keempat Waktu Operasional

#### Pasal 38

- (1) Waktu operasional toko swalayan diatur sebagai berikut:
- a. *Minimarket* yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar rakyat jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan

- b. *supermarket, hypermarket, departement store* dan grosir/perkulakan:
  - 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; dan
  - 2. hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.
- (2) *Minimarket* yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar rakyat atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kelima  
Sanksi Administratif  
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan tidak memiliki IUTS atau IUPP, atau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 38 diberikan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan IUTS atau IUPP; dan/atau
  - d. penutupan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditugaskan kepada Dinas.
- (2) Pelaksanaan penerbitan IUTS dan IUPP ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perijinan.



- (3) Dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan Kepala Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah lainnya.

## BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

IUTM yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca sebagai IUTS, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 16); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 3 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TOTOK SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (21,60/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN  
DAN PUSAT PERBELANJAAN

I. UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui visi Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil, menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha mikro, kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar rakyat sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar rakyat harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar rakyat, juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar rakyat sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

Selain pasar rakyat, keberadaan sarana dan prasarana perdagangan berupa toko swalayan dan pusat perbelanjaan, perlu diatur agar keberadaannya mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah, antara lain penyerapan tenaga kerja, sarana pemasaran produksi barang lokal, dan hasil industri masyarakat lainnya. Disamping itu keberadaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan sebagai sarana distribusi, tidak menyebabkan tidak berkembangnya pasar rakyat dan toko kelontong yang sudah berdiri sebelumnya.

Oleh karena pengaturan zonasi, lokasi dan jarak berdirinya pasar rakyat, toko kelontong, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan perlu dilakukan pengaturan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Bantul.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengaturan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar, perlu dilakukan penyempurnaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha antara pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud pengelolaan kawasan di sekitar pasar meliputi pengelolaan parkir dan reklame.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "drainase berkisi" adalah drainase yang ditutup dengan kisi-kisi

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tepi ruang milik jalan arteri (ring road) selatan Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai berikut :



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pembatasan sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) minimarket berjejaring di tepi jalan arteri (ring road) selatan Yogyakarta; dan
- b. 3 (tiga) minimarket berjejaring di wilayah Kabupaten Bantul yang dibatasi jalan arteri (ring road) selatan Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;

Dengan sketsa gambar sebagai berikut :



Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 110